



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS.REG/29.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, memeriksa dan menyelesaikan permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait dengan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan VI Boalemo-Pohuwato, menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- 1) Nama : **Yakub Tangahu, SH**-----
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]-----
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Gorontalo-----
- 2) Nama : **Masrun Y. Rivai, S.Ag**-----
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]-----
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]-----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Prov. Gorontalo-----

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Gorontalo, yang telah mendaftarkan Sdr. **Drs. Smuel Buntuang** sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan VI Boalemo-Pohuwato, yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : **106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019**, bertanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Muh. Ronal Taliki. S.H -----

2. Stenli Nipi S.H M.H -----

3. Oneng Labdullah S.H -----

Masing-masing sebagai advokat yang berkantor pada Kantor Hukum MR. Taliki & Patners, beralamat di Jalan Rusli Datau II Nomor Telpon/HP 0852-5555-6706, Emil : taliki1987@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Pemilu/ MR.Taliki/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018.-----
untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon.**

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Nomor: **106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019**;-----

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO, berkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor: 24, Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Kode Pos 96136.-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dengan nomor permohonan bertanggal **15 Agustus 2018** yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor Register: **001/PS.REG/29.00/VIII/2018**.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor Register: **001/PS.REG/29.00/VIII/2018**, sebagai berikut:-----

I. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO -----

1. Bahwa Pasal 466, Pasal 467 dan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 3 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan sengketa proses Pemilu diantaranya adalah sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diakibatkan adanya **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 objek sengketa proses Pemilu diantaranya adalah keputusan KPU dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara; -----
3. Bahwa objek Sengketa dalam permohonan *a quo* adalah **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019**;-----
4. Bahwa oleh karena **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu akibat dikeluarkannya KEPUTUSAN KPU dan/atau Berita Acara KPU, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*; -----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7B ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai **Daftar Calon Sementara** Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PEMOHON telah mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) daerah pemilihan Provinsi Gorontalo;-----
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Gorontalo;-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.-----
2. Bahwa dalam sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo selaku TERMOHON telah menerbitkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/ VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018** yang menjadi Objek Sengketa dalam Permohonan ini.-----
3. Bahwa oleh karena KPU Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Keputusan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang**

Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 yang menurut ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 dan Pasal 7B Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 maka dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo mempunyai Kedudukan Hukum sebagai TERMOHON dalam Permohonan ini. -----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menentukan permohonan sengketa proses Pemilu disampaikan kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----
2. Bahwa pada pelaksanaannya KPU Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/ 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019** pada **Hari Sabtu Tertanggal 11 Agustus 2018**;-----
3. Bahwa disamping itu telah terdapat dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jadwal, Program Dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018 yang menentukan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
4. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* diajukan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sedangkan **Objek Sengketa** ditetapkan pada hari **SABTU** tanggal 11 Agustus 2018, dimana pada hari ditetapkan Objek Sengketa bukan pada hari kerja maka tenggang waktu dihitung mulai Senin tanggal 13 Bulan Agustus 2018 sampai hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, oleh karena itu maka Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan.-----

V. POKOK PERMOHONAN -----

1. Bahwa yang menjadi **objek sengketa** pada permohonan ini adalah **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019**; -----
2. Bahwa PEMOHON adalah Ketua dan Sekretaris Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Gorontalo yang telah mengajukan nama-nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon sebagai Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW PERINDO) melalui Liaison Officer (LO) telah menyerahkan syarat Administrasi terkait dengan proses pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sesuai yang diperintahkan oleh TERMOHON; -----
4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 melalui *Liaison Officer* (LO) PEMOHON diminta untuk melengkapi syarat administrasi yang belum lengkap oleh TERMOHON dengan mengeluarkan salah satu Berita Acara dengan Nomor: 170/PL.01.4-BA/75/Prov/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
5. Bahwa pada saat Liaison Officer (LO) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Gorontalo memasukan berkas perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 (Masih dalam waktu tahapan), semua Bakal Calon yang diajukan Pemohon Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon DPRD Provinsi Gorontalo yang telah didaftarkan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Gorontalo; -----
6. Bahwa Pada Pokoknya PEMOHON keberatan mengenai dikeluarkannya **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor:106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/ 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019** dengan tidak mengikutsertakan **Drs. SMUEL**

BUNTUANG yang diajukan oleh PEMOHON sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo (Dapil VI Boalemo – Pohuwato) yang telah direkomendasi oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Gorontalo; -----

7. Bahwa Bakal Calon **Drs. Smuel Buntuang** yang telah diajukan oleh PEMOHON sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo (Dapil VI Boalemo–Pohuwato) haruslah mendapatkan **KEPASTIAN HUKUM** dikarenakan **HAK KONSTITUSIONAL** sebagai warga Negara Indonesia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;-----
8. Bahwa Keberatan PEMOHON juga dengan dikeluarkannya **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019** sangat merugikan PEMOHON dan juga dalam hal ini Bakal Calon Drs, Smuel Buntuang sebagai WARGA NEGARA INDONESIA yang diberikan kebebasan, serta berhak memilih dan dipilih dan dijamin oleh Konstitusi, sehingga Drs. Smuel Buntuang haruslah diikutsertakan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum; -----
9. Bahwa Apalagi Drs. Smuel Buntuang yang telah diajukan oleh PEMOHON dimana yang bersangkutan tidak pernah **Dicabut Hak Politiknya** oleh **Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap**, sehingga Drs. Smuel Buntuang seharusnya bisa terlibat dalam Pesta Demokrasi sebagai kontestan diruang politik sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
10. Bahwa tindakan TERMOHON telah membatalkan Pencalonan Drs. Smuel Buntuang adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240. Sehingga TERMOHON Seharusnya menetapkan Drs. Smuel Buntuang dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dicalonkan

oleh PEMOHON dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Gorontalo; -----

11. Bahwa kemudian tindakan TERMOHON adalah tindakan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Hukum dan Hak Azasi Manusia, oleh karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak ada satu Pasal pun mencantumkan aturan yang melarang, membatasi seorang Mantan Terpidana Korupsi, maka TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilu tidak dapat menggugurkan Hak Konstitusional Saudara Drs. Smuel Buntuang sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah diajukan oleh PEMOHON; -----

12. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut PEMOHON meyakini akan berdampak kerugian Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Gorontalo (Dapil VI Boalemo-Pohuwato), dimana Bakal Calon Drs. Smuel Buntuang yang diajukan oleh PEMOHON adalah bakal calon yang sangat berpengaruh sehingga akan berdampak pada kerugian perolehan suara Partai Perindo nantinya, serta tindakan yang dilakukan oleh termohon sangat nyata merugikan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Gorontalo yang telah membatasi Kadernya dalam mengikuti Pesta Demokrasi 2019; -----

VI. ALASAN PERMOHONAN-----

1. Bahwa Alasan Permohonan PEMOHON dengan dikeluarkannya **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019** adalah tindakan TERMOHON yang telah membatasi Hak Konstitusional dan Hak Asasi manusia yang telah dijamin oleh Konstitusi; -----

2. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, oleh karena itu Negara Hukum harus didasarkan pada Hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan, dan tanpa membatasi Hak Hidup, dan Hak Kebebasan Memilih dan dipilih, maupun Hak Milik setiap Warga Negara Indonesia; -----

3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 240 sudah sangat jelas mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut;-----

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: -----

a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----

h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; -----

i. terdaftar sebagai pemilih; -----

j. bersedia bekerja penuh waktu; -----

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang

dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----

1. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak" melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan; -----
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----
4. Bahwa telah jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak membatasi atau melarang Mantan Terpidana Korupsi dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi;-----
 5. Bahwa oleh karena TERMOHON yang berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terutama terhadap larangan Bakal Calon yang berstatus Mantan Terpidana Korupsi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
 6. Bahwa tindakan TERMOHON tersebut di atas juga sangat bertentangan dengan **Asas Hukum, Lex Superior Derogat Legi Inferiori (Peraturan Yang Lebih Tinggi Mengesampingkan Yang Rendah)**. Dimana seharusnya Termohon dalam tindakannya berpedoman pada Undang-Undangn Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum dan seharusnya menyampingkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018;-----

7. Bahwa juga **Asas Hierarki** Peraturan Perundang-undangan didukung oleh Teori Stufen Bow karya Hans Kelsen (Teori Aquo), menjelaskan mengenai jenjang Norma Hukum, dimana ia berpendapat bahwa Norma-Norma Hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Misalnya jika terjadi perTentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-Undang, maka yang digunakan adalah Undang-Undang karena Undang-Undang lebih tinggi derajatnya;-----
8. Bahwa Teori Aquo Hans Kelsen semakin dipertegas dalam **Hukum Positif Indonesia**, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dalam Pasal 7 Ayat 1 sebagai berikut : -----
 - (1) Jenis hierarki peraturan perUndang-Undangan terdiri atas : -----
 - a. Undang Undang dasar 1945 -----
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat-----
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang-----
 - d. Peraturan Pemerintah -----
 - e. Peraturan Presiden -----
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan-----
 - g. Peraturan Daerah kabupaten/Kota-----
9. Bahwa TERMOHON dengan berpedoman pada PKPU 20 Tahun 2018 sudah sangat jelas tindakan tersebut bertentangan dengan Hierarki Peraturan Perundang Undangan di atasnya. Dimana PKPU 20 Tahun 2018 tersebut adalah bagian dari Peraturan Pemerintah dan bukan Undang-Undang ataupun Peraturan Penganti Undang-Undang, sehingga tindakan TERMOHON yang menggugurkan Drs. Smuel Buntuang dan tidak menetapkan yang bersangkutan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) tidak dapat dibenarkan;-----
10. Bahwa kemudian tindakan TERMOHON dalam mengeluarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu**

2019 juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap orang diberikan Kebebasan Untuk **Memilih** dan **Dipilih** dalam pesta Demokrasi yang telah dijamin oleh Konstitusi;-----

11. Bahwa dalam Undang-Undang dasar 1945 juga menegaskan mengenai adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi : -----

“Bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perUndang-Undangan”;-----

12. Bahwa amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai Hak Memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan;-----

“Setiap Warga Mendapatkan Hak Dipilih Dan Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Persamaan Hak Melalui Pemungutan Suara Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.” -----

13. Bahwa yang bisa melarang, membatasi seseorang untuk memilih dan dipilih adalah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yang telah mencabut **Hak Politik** seseorang maka tidak sepatasnya TERMOHON dalam tindakannya yang telah menyatakan Drs. Smuel Buntuang Tidak memenuhi Syarat hanya dikarenakan Mantan Terpidana Korupsi;-----

14. Bahwa PEMOHON meyakini larangan atau batasan yang dilakukan oleh TERMOHON berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan tidak menetapkan Drs. Smuel Buntuang dalam Daftar Calon Sementara sebagai Bakal Calon hanya dikarenakan Mantan Terpidana Korupsi adalah tindakan membatasi **Hak Konstitusional** dan membatasi **Hak Asasi Manusia**;-----

15. Bahwa Hak kebebasan seseorang untuk Memilih dan Dipilih dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam **Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*Right To Vote And Right To Be Candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan,**

penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga Negara;-----

16. Bahwa tindakan TERMOHON adalah tindakan Pencabutan Hak Politik terhadap Drs. Smuel Buntuang dikarenakan **Mantan Terpidana Korupsi** dan juga tindakan tersebut bertentangan dengan Kewenangannya selaku penyelenggara Pemilu, oleh karena pencabutan hak politik seseorang hanya bisa dilakukan oleh Putusan Pengadilan Tipikor dengan mencabut hak politik dimana mendapat pidana tambahan untuk tidak memilih dan dipilih dalam jabatan publik atau jabatan yang dipilih rakyat, yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi); -----

17. Bahwa PEMOHON juga sangat keberatan dengan dikeluarkannya objek sengketa yang tidak mengakomodir bakal calon yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Gorontalo, karena objek sengketa tersebut telah merugikan Hak Konstitusional Drs. Smuel Buntuang dan Hak Konstitusional Partai Perindo Tingkat Provinsi Gorontalo, serta merugikan Masyarakat Boalemo-Puhuwato, khususnya para kader dan simpatisan Partai Perindo di daerah pemilihan tersebut, dan akan berakibat terhadap perolehan suara partai secara regional pada daerah pemilihan tersebut dan secara nasional. -----

VII. PETITUM-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON sangat berharap dan bermohon kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018** Tentang **Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019**; -----
3. Meminta KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini.-----

Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas permohonan **PEMOHON**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo selaku **TERMOHON** telah menyampaikan jawaban dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 29 Agustus 2018, sebagai berikut: -----

I. DALAM POKOK PERMOHONAN-----

1. Bahwa dalam penetapan objek sengketa, KPU Provinsi Gorontalo telah berpedoman pada:-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -
 - b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 - c. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;-----
 - d. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - e. Keputusan KPU 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - f. Surat KPU Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bahwa PEMOHON pada tanggal 17 Juli 2018 telah menyerahkan syarat administrasi pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang didalamnya terdapat nama Drs. Smuel Buntuang sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Kab. Boalemo-Kab. Pohuwato) akan tetapi berdasarkan hasil penelitian syarat administrasi bakal calon,

dokumen bakal calon a.n. Saudara Drs. Smuel Buntuang secara keseluruhan dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** disebabkan dokumen keterangan sehat jasmani dari rumah sakit belum lengkap, demikian pula dengan pas foto. Adapun dokumen surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari pengadilan tempat domisili bakal calon, TERMOHON menyatakan memenuhi syarat. **(Bukti T-01);**-----

Hal ini berdasarkan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa parameter keabsahan suatu dokumen persyaratan bakal calon sudah terpenuhi. **(Bukti T-02).**-----

3. Pada tanggal 20 Juli 2018, TERMOHON menyerahkan Berita Acara Nomor 170/PL.01.4-BA/75/PROV/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada PEMOHON. **(Bukti T-03);**-----

4. Pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum RI menerbitkan Surat Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang selanjutnya diteruskan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dengan Surat Pengantar Nomor 633/PL.01.4-SD/75/PROV/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018. **(Bukti T-04);**-----

5. Surat Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 menyebutkan bahwa:-----

1. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berstatus sebagai Mantan Terpidana Korupsi:-----

a. Ketentuan Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan;--

- b. Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS);-----
- c. Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, **maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;-----
- d. Partai politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS karena berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan. **(Bukti T-05)**; -----
6. Berdasarkan surat yang telah disampaikan tersebut, menurut TERMOHON, PEMOHON dapat berpedoman pada surat sebagaimana dimaksud, utamanya pada angka 1 huruf b, c, dan d dalam rangka pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Oleh sebab itu, alasan PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON tidak pernah menyampaikan pemberitahuan dan penjelasan Tentang status seseorang yang dinyatakan sebagai mantan terpidana bandar narkotik, kejahatan seksual terhadap anak, dan tindak pidana korupsi tidak beralasan sama sekali; -----
7. Pada masa perbaikan, PEMOHON menyampaikan dokumen perbaikan syarat calon diantaranya a.n. Drs. Smuel Buntuang yang telah dilengkapi dan selanjutnya akan dilakukan penelitian dokumen administrasi perbaikan syarat bakal calon oleh TERMOHON. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh TERMOHON, seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pencalonan telah dipenuhi oleh calon a.n. Drs. Smuel Buntuang dan dinyatakan telah memenuhi syarat perihal

keabsahan dokumen yang disampaikan, hal ini berdasarkan Keputusan KPU 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II PERBAIKAN huruf B angka 12 yang menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan verifikasi keabsahan sebagaimana tersebut pada angka 11, petugas verifikasi keabsahan memedomani parameter keabsahan dokumen yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 **(Bukti T-06)** dan ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada bagian A angka 3 Keputusan KPU 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 **(Bukti T-07)**, hal ini sejalan dengan Surat KPU Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, TERMOHON menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada yang bersangkutan disebabkan yang bersangkutan merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi;-----

8. Terkait pokok permohonan PEMOHON pada angka 11 yang menyatakan bahwa tindakan TERMOHON adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, oleh karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak ada satu Pasal pun mencantumkan aturan yang melarang, membatasi seseorang mantan terpidana korupsi, menurut TERMOHON hal ini tidak benar sama sekali, karena Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 4 yang menyatakan bahwa:
- (1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
 - (2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik;-----
 - (3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. **(Bukti T-08)**;-----

9. Berdasarkan uraian Pasal diatas jelas maknanya bahwa partai politik dalam hal ini Partai Perindo Provinsi Gorontalo bertanggung jawab **untuk tidak** menyertakan seseorang yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi dalam pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang tercantum dalam formulir Model B.3 Tentang PAKTA INTEGRITAS PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN /KOTA yang ditandatangani diatas materai oleh Pimpinan Partai Perindo Provinsi Gorontalo dalam hal ini PEMOHON. **(Bukti T-09)**. -----

II. DALAM ALASAN PERMOHONAN-----

1. Bahwa dalam alasan permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 adalah tindakan TERMOHON yang telah membatasi hak konstitusional dan hak asasi manusia menurut TERMOHON tidak benar sama sekali, akan tetapi tindakan TERMOHON dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang berpedoman pada Peraturan dan Keputusan KPU telah berdasarkan konstitusi, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 8: -----

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat; -----

(2) Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. **(Bukti T-10)**;-----

2. Bahwa tindakan TERMOHON yang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah sudah tepat, dikarenakan peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 249 ayat (3);-----

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU. **(Bukti T-11);** -----

Dan selanjutnya pada Pasal 257 ayat (3): -----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU. **(Bukti T-12);** -----

4. Bahwa alasan PEMOHON yang menyatakan bahwa peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah bukan merupakan kewenangan majelis untuk menilainya, melainkan Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan pada Pasal 9 ayat (2):-----

(2) Dalam hal suatu Peraturan PerUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. **(Bukti T-13);**-----

III. PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi dan jawaban TERMOHON dalam Pokok Perkara yang terurai diatas, TERMOHON memohon kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil PEMOHON dan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 atau, -----

Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut: -----

No.	Kode bukti	Keterangan
1.	P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor :106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/ VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019.
2.	P-2	Berita Acara Nomor :170/PL.01.4-BA/75/PROV/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Tahun 2019.
3.	P-3	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 669/PL.01.4-SD/75/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4.	P-4	Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Perindo) Dapil VI KabupatenPohuwato.
5.	P-5	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (Perindo) Dapil VI Kabupaten Boalemo-Pohuwato.
6.	P-6	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Dapil 6 : Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuato Nama Calon Drs. Smuel Buntuang.
7.	P-7	Berita Acara Nomor : 221/PL.01.4-BA/75/PROV/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
8.	P-8	Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Dapil 6 : Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuato Nama Calon Drs. Smuel Buntuang.
9.	P-9	Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen

		perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Dapil 6 : Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuato Nama Calon Drs. Smuel Buntuang.
10.	P-10	Surat Keterangan Kejaksaan Negri Boalemo. - Surat Keterangan menjalani masa Pidana - Surat keterangan Catatan Kepolisian - Surat Gorontalo Post kepada KPU Provinsi Gorontalo - Kartu Anggota Perindo atas nama Drs. Smuel Buntuang - Kartu keluarga atas nama Drs. Smuel Buntuang - Surat keterangan berbadan sehat atas nama Drs. Smuel Buntuang
11.	P-11	Surat keterangan Tidak sedang Menjalani Pidana Penjara oleh Pengadilan Negri Tilamuta Kelas II
12.	P-12	Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor : 220/Pid.B/2004/PN. LBT atas nama Drs. Smuel Buntuang tertanggal 25 Juni 2005.
13.	P-13	Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 745 K/PID/2006 atas nama Drs. Smuel Buntuang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut: -----

No.	Kode bukti	Keterangan
1.	T-1	SKCK dan Surat keterangan dari Pengadilan Tempat Domilisi Calon.
2.	T-2	Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3.	T-3	Berita Acara Nomor : 170/PL.01.4-BA/75/PROV/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4.	T-4	Surat Pengantar Nomor : 633/PL.01.4-SD/75/PROV/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.
5.	T-5	Surat KPU Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018.
6.	T-6	Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/

		2018.
7.	T-7	Keputusan KPU 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
8.	T-8	Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
9.	T-9	formulir Model B.3 Tentang PAKTA INTEGRITAS PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN /KOTA.
10.	T-10	Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
11.	T-11	Pasal 249 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
12.	T-12	Pasal 257 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
13.	T-13	Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
14.	T-14	Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i>) oleh Salahudin Pakaya, S.Ag., MH.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen tertulis yang bermaterai dan dileges, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi Drs. Smuel Buntuang : -----

- Bahwa Perkerjaan saksi adalah Wiraswasta, dan pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Golkar selama satu periode, yakni tahun 1999-2004; -----
- Bahwa saksi mengaku mulai menjalani proses hukum dalam hal ini menjadi terperiksa terkait kasus korupsi dana bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Nelayan) Kabupaten Boalemo sejak tahun 2003-2004; -----
- Bahwa pada tahun 2005 saksi ditahan Kejaksaan Talamuta Kabupaten Boalemo dan selanjutnya menjalani proses persidangan di Pengadilan Limboto Kabupaten Gorontalo, hingga ditahan di Lembaga Permasyarakatan Talamuta Kabupaten Boalemo; -----
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 745 K/PID/2006, Saksi dinyatakan bersalah dan dijatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----

- Bahwa saksi dinyatakan bebas murni pada tahun 2010, berdasarkan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tilamuta Kabupaten Boalemo; -----
- Bahwa dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil VI Boalemo-Pohuwato dari Partai Perindo, persyaratan yang diajukan saksi, semuanya sudah terpenuhi dan oleh KPU Provinsi Gorontalo pada awalnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS); -----
- Bahwa tiba-tiba saksi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Provinsi Gorontalo, dan saksi kurang mengerti mengapa dinyatakan TMS; -----
- Bahwa oleh karena statusnya TMS, maka saksi melakukan gugatan;
- Bahwa sejak pengajuan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Partai Perindo sudah mengetahui status saksi sebagai mantan terpidana korupsi; -----
- Bahwa dalam pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo, saksi sudah memasukan seluruh dokumen yang dipersyaratkan, termasuk; sudah memasukan pula klipng koran dan surat keterangan dari pimpinan Redaksi Gorontalo Post sebagai mantan terpidana; -----
- Bahwa dalam putusan pengadilan, tidak ada amar putusan yang mencabut hak politik saksi; -----
- Bahwa saksi merasa kecewa karena saksi sebagai warga negara Indonesia, yang taat hukum, taat Undang-Undang, dimana saksi telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan sudah diberikan kepada KPU Provinsi Gorontalo; -----
- Bahwa saksi telah menjalani pidana penjara selama 2 tahun, dan pada tahun 2014 yang lalu saksi sempat menjadi calon anggota DPRD namun oleh karena masih sisa 5 hari proses asimilasi, maka saksi menarik berkas pencalonan dari KPU; -----
- Bahwa sekarang ini, saatnya saksi untuk maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo karena proses hukum sudah selesai; -----
- Bahwa setahu saksi yang bisa mencabut hak politik adalah putusan pengadilan; -----

- Bahwa saksi merasa hak asasi dan hak politik dalam proses demokrasi ini dibatasi: -----

2. Saksi Ridwan S. Taniyo : -----

- Bahwa saksi bertugas sebagai operator Silon, khusus Partai Perindo sejak Partai Perindo ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019; --
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Drs. Smuel Buntuang sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) VI Boalemo-Pohuwato, berkas pencalonannya sudah lengkap; -----
- Bahwa tanggal 17 Juli 2018 saksi bersama *Liaison Officer* (LO), dan Pengurus Partai Perindo Provinsi Gorontalo mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo di KPU Provinsi Gorontalo termasuk Sdr. Drs. Smuel Buntuang; -----
- Bahwa setelah berkas pencalonan diverifikasi KPU Provinsi Gorontalo, yang disampaikan KPU Provinsi Gorontalo untuk bakal calon atas nama Sdr. Drs. Smuel Buntuang kekurangannya hanya pas foto; -----
- Bahwa kekurangan pas foto tersebut karena keterangan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Gorontalo sebelumnya hanya satu pas foto yang dipersyaratkan. Namun setelah sampai di KPU Provinsi Gorontalo yang diminta sudah dua pas foto, sehingga Sdr. Smuel Buntuang masih dinyatakan BMS karena masih kurang satu pas foto;
- Bahwa status BMS bakal calon Sdr. Smuel Buntuang tertanggal 19 Juli 2018 karena masih kekurangan satu lembar pas foto, lalu kemudian kekurangan tersebut dilengkapi, dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS); -----
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Smuel Buntuang awalnya status BMS namun setelah persyaratannya dilengkapi, statusnya menjadi MS, dan nanti setelah DCS baru saksi mengetahui ternyata statusnya sudah dinyatakan TMS; -----
- Bahwa saksi mengetahui status Sdr. Smuel Buntuang TMS, pada saat rapat verifikasi DCS di KPU Provinsi Gorontalo; -----
- Bahwa saksi mengaku tugasnya hanya sebagai operator Silon untuk partai Perindo, yakni hanya mengupload dan menscan dokumen-dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang diajukan partai Perindo sesuai permintaan silon; -----

- Bahwa saksi mengaku, semua dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang diajukan oleh partai Perindo sudah dimasukan sesuai dengan yang dipersyaratkan, termasuk surat keterangan dari lapas, putusan pengadilan, surat dari pimpinan redaksi: -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, Pemohon juga mengajukan Ahli dibidang Kajian Kepemiluan yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Negeri Gorontalo yang bernama : -----

Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H dengan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagai negara yang berdaulat maka apapun tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh setiap penyelenggara negara khususnya berkaitan dengan pencalonan anggota legislative yang tidak diloloskan, maka menurut saya harus disikapi dengan landasan-landasan filosofis, sosiologis dan yuridis; -----
- Bahwa pendekatan secara yuridis, regulasi baik itu Undang-Undang atau peraturan lainnya, dinyatakan sah apabila dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yang membuat peraturan-peraturan tersebut; -----
- Bahwa terkait dengan masalah ini, teman-teman KPU Provinsi Gorontalo sebagai penyelenggara, menurut saya tidak bisa disalahkan karena KPU Provinsi, KPU Kab/kota itu mengikuti P-KPU, dan yang membuat P-KPU itu adalah KPU RI. Nah, dalam pendapat saya, bahwa problemnya dari P-KPU yang dibuat oleh KPU RI ini bertentangan dengan Undang-Undang; -
- Bahwa dalam Peraturan KPU khususnya pada Pasal 4, perekrutan bakal caleg tidak menjelaskan Tentang calon dari mantan terpidana korupsi, narkoba, ataupun kejahatan seksual anak; -----
- Bahwa sebagai induknya atau pijakan P-KPU adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada dasarnya tidak mengatur Tentang hal tersebut; -----
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 syarat calon anggota legislative, diatur pada Pasal 240 mulai dari huruf a sampai c, dan tidak pernah menyebutkan mantan terpidana korupsi, narkoba ataupun kejahatan seksual anak. Oleh karena itu saya menilai bahwa tindakan KPU RI yang membuat aturan seperti ini adalah penyelundupan Norma Hukum, sehingga dengan demikian ini bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka

- menurut saya ini tidak memenuhi pijakan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis karena membuat ketidaknyamanan dalam pelaksanaannya; -----
- Bahwa kalau kita mengacu pada Undang-Undang diatas yang saya sampaikan tadi maka dalam proses ini, terjadi pembatasan hak-hak politik warga negara yang diatur oleh P-KPU tersebut, dan pembatasan hak-hak politik itu sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM); -----
 - Bahwa sebagaimana hak perlindungan mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk menjadi pejabat pemerintahan di Indonesia, dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; -----
 - Bahwa dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999 mengatur Tentang hak pilih, dimana setiap warga negara berhak dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak yang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan; -----
 - Bahwa dalam Yurisprudensi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang intinya menjelaskan Tentang hak mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota; -----
 - Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf g dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena hak mantan terpidana itu dilindungi, yang bersangkutan hanya berkewajiban mengumumkan kepada publik terkait dengan statusnya sebagai mantan narapidana; -----
 - Bahwa terkait dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi juga terjadi pada tahun 2015 perkara yang ada daerah Aceh. kejadian yang ada di Aceh tersebut ada yang mencalonkan diri sebagai Gubernur namanya Abdullah Puteh sebagai mantan narapidana, dia menggugat norma tersebut dan diputuskan yang bersangkutan diperbolehkan; -----
 - Bahwa saya berkesimpulan, yang bisa membatasi hak politik itu hanya Undang-Undang bukan peraturan KPU. Selanjutnya yang bisa mencabut

hak politik itu ialah putusan pengadilan, oleh karena itu dalam posisi majelis sebagai pengambil keputusan saya melihat bahwa posisi Bawaslu yang memastikan terkait peraturan itu harus berjalan sesuai dengan sesungguhnya, karena Bawaslu sebagai lembaga yang harus mengadili, melihat dari sisi kemanfaatan, kepastian hukum, untuk mencapai keadilan Pemilu; -----

- Bahwa saya sudah sampaikan tadi, dalam istilah hukum ada yang dinamakan asas lex superior yang pada intinya mengatakan bahwa peraturan dibawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatas misalnya PKPU itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; -----
- Bahwa terkait dengan pengujian peraturan KPU yang sementara diajukan di Mahkamah Agung, menurut saya kita menunggu saja kapan dikeluarkannya putusan tersebut, akan tetapi sidang ajudikasi ini Bawaslu sebagai Majelis harus mengambil sebuah keputusan. Oleh sebab itu, sidang ajudikasi ini majelis sebagai menilai sampai dimana regulasi yang digunakan penyelenggara Pemilu itu mempunyai daya jangkauan yang bisa berpihak kepada kemanfaatan dan keadilan Pemilu; -----
- Bahwa menurut saya, KPU tidak boleh mengesampingkan norma yang diatur dalam P-KPU, tetapi karena ini sudah proses ajudikasi maka Majelis bisa mengeksekusi/memutuskan ketika ada ketentuan yang bertentangan dengan norma-norma diatasnya; -----
- Bahwa dengan berpedoman pada Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 Tentang penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu sebagai Majelis dalam perkara ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini; -----
- Bahwa menurut saya untuk melaksanakan P-KPU iya, tetapi regulasi ini bermasalah, dengan demikian KPU Provinsi Gorontalo menurut saya sudah menjalankan tugasnya dengan baik akan tetapi regulasinya yang perlu kita perbaiki: -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen tertulis, **TERMOHON** juga mengajukan saksi an. **Hendrawati Saliko SH., MM** dengan keterangan berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Kasubbag Teknis di KPU Provinsi Gorontalo dan juga sebagai koordinator tim verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPRD dari partai Perindo; -----
- Bahwa saksi sebagai kasubbag teknis di KPU Provinsi Gorontalo bertugas memfasilitasi proses pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2019; -----
- Bahwa saksi menceritakan kronologis terkait dengan pemasukan berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari partai Perindo, dimana partai Perindo mendaftar di hari terakhir pendaftaran yakni pada tanggal 17 Juli 2018 dengan Jam Register pukul 22.06 menit Wita, yang ditanda tangani oleh salah satu LO an. Fitri; -----
- Bahwa LO partai Perindo yang terdaftar di KPU Provinsi Gorontalo ada 2 orang yakni Fitri dan Yunus Rifai yang juga merupakan sekretaris partai Perindo Provinsi Gorontalo; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran yang hadir adalah Ketua dan sekretaris partai Perindo Provinsi Gorontalo, dan yang mendampingi adalah Ridwan Taniyo, sebagai Operator; -----
- Bahwa mengenai berkas yang diajukan oleh partai Perindo semuanya lengkap, tetapi terkait dengan syarat calon Sdr. Smuel Buntuang ada dua berkas persyaratan yang belum memenuhi yaitu surat keterangan Jasmani yang dikeluarkan oleh RS. Boalemo tidak dilampiri dengan hasil pemeriksaan dan Pas Foto warna 4x6 yang kami syaratkan dua lembar tetapi seluruh caleg yang didaftarkan partai Perindo hanya memasukan satu lembar termasuk Sdr. Smuel Buntuang; -----
- Bahwa status bakal calon anggota DPRD Sdr. Smuel Buntuang sebagai mantan narapidana, saksi sudah mengetahui dari awal karena semua yang disyaratkan sebagai mantan napi dalam hal ini ada 4 item dipenuhi semua oleh caleg yang bersangkutan, yakni; Putusan pengadilan, surat keterangan dari kejaksaan, mengumumkandirinya dipublik melalui media cetak terkait kasus yang menjeratnya, dan surat keterangan dari pimpinan redaksi; -----
- Bahwa pada saat penerimaan berkas saksi hanya melakukan verifikasi terhadap apa yang menjadi parameter yang disyaratkan. Kenyataanya berkas yang diajukan oleh pemohon Sdr. Smuel Buntuang lengkap akan

- tetapi ada dua hal tadi belum memenuhi yakni pas Foto 1 lembar dan surat dari RS. Boalemo tidak melampirkan hasil dari pemeriksaan; -----
- Bahwa sebagai koordinator tim verifikasi berkas persyaratan calon, saksi mengetahui status Sdr. Smuel Buntuang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah dikeluarkannya surat KPU RI Nomor 742 Tentang hasil verifikasi administrasi bakal pencalonan DPRD Provinsi dan Kab/Kota pada tanggal 23 Juli 2018; -----
 - Bahwa surat KPU RI Nomor 742 tersebut, sudah disampaikan kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi Gorontalo; -----
 - Bahwa isi surat Nomor 742 tersebut, disampaikan secara lisan kepada penghubung partai Perindo bahwa sudah ada surat dari KPU, dimana salah satu syarat yang tidak dilengkapi oleh caleg an. Smuel Buntuang adalah surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh RS yang direkomendasi oleh Pemerintah yaitu RS. Aloe Saboe dan RS.Dunda. Surat tersebut menegaskan bagi yang memeriksa kesehatan di RS selain yang direkomendasi oleh pemerintah agar melampirkan hasil pemeriksaan dari RS tersebut, dan Surat tersebut juga menegaskan jika ada caleg dari mantan napi korupsi, Bandar narkoba dan kejahatan seksual anak yang tadinya BMS langsung di TMS kan; -----
 - Bahwa surat KPU Nomor 742 tersebut, kami tidak menyampaikan langsung kepada calon yang bersangkutan tetapi kepada Ridwan Taniyo, sebagai Operator Silon Partai Perindo. Hal tersebut berdasarkan bukti tanda terima Surat; -----
 - Bahwa selama dalam proses perbaikan syarat administrasi calon tanggal 21 s/d 31 Juli 2018 kami selalu komunikasi dengan pihak LO dan kami sampaikan ada kesempatan terhadap partai politik untuk memperbaiki calon atau mengganti calon dengan status Nara Pidana korupsi. Namun hal ini kami hanya menyampaikan secara lisan, karena menurut kami penyampaian secara tertulis sudah termuat dalam surat pengantar KPU Provinsi Gorontalo Nomor 633 dan lampirannya adalah surat Nomor 742 dari KPU RI; -----
 - Bahwa saksi mengaku menyampaikan surat Nomor 961 Tentang Petunjuk Teknis perbaikan susunan penetapan Daftar Calon Tetap dan Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi/Kab/Kota kepada LO Partai Perindo. Kemudian saksi mengkonfirmasi dengan pihak Partai Perindo

apakah sudah mengganti salah satu Caleg an. Smuel Buntuang atau belum kepada Sdr. Ridwan Taniyo selaku opetator,. Lalu kemudian Ridwan Taniyo menyampaikan kepada saksi bahwa “saya sudah sampaikan kepada LO, tetapi sepertinya Partai Perindo tidak ada gerakan karena nomor urut 1 Drs. Smuel Buntuang banyak yang menyukai, dan kami merasa kurang enak menyampaikan karena tidak ada surat petunjuk dari pihak KPU Provinsi”., lalu saksi menjelaskan bahwa surat 742 tersebut sudah jelas maksudnya; -----

- Bahwa pada saat itu pihak pemohon dalam hal ini Partai Perindo Provinsi Gorontalo meminta surat khusus dari KPU Provinsi Gorontalo untuk an. Drs. Smuel Buntuang, hal ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pemohon untuk mengganti calon a.n Smuel Buntuang karena sudah di TMS kan oleh KPU. Lalu pada saat itu kami pihak KPU Provinsi menyampaikan bahwa kami tidak bisa mengeluarkan surat khusus mengenai hal dimaksud., sebab kami dari pihak KPU Provinsi Gorontalo bekerja sesuai dengan tahapan Pemilu, dan kami juga menyampaikan bahwa masih ada waktu perbaikan terhitung tanggal 21 Juli s/d 31 Juli 2018 untuk mengganti caleg yang tidak memenuhi syarat atau TMS sesuai Surat KPU RI Nomor 742; -----
- Bahwa saksi menyadari sebelumnya tidak meng TMS kan Sdr. Drs. Smuel Buntuang sebagai bakal calon Anggota DPRD, sebab itu membatasi hak-hak politik yang bersangkutan akan tetapi dengan adanya dan dikeluarkan surat oleh KPU RI Nomor 742, maka kami menjalankan sesuai perintah KPU RI; -----

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, **PEMOHON** juga menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :-----

I. Pendahuluan -----

Hak Asasi Manusia adalah Hak-Hak dasar yang melekat pada diri Manusia, tanpa hak-hak itu Manusia tidak dapat Hidup layak sebagai Manusia yang hidup bebas. Menurut John Loecke Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.-----

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat Hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan Manusia

sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap Orang, Demi Kehormatan serta Perlindungan Harkat dan Martabat Manusia. -----

II. Dalam Formalitas -----

A. Dalam Formalitas Permohonan Pemohon -----

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----
2. Bahwa Permohonan Pemohon dalam hal mengenai Kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon oleh karena perkara a quo adalah sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu; -----
3. Bahwa kemudian mengenai kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Gorontalo; -----
4. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo masih dalam tenggang waktu Pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku; ---
5. Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk diproses sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum: -----

B. Dalam Formalitas Jawaban Termohon

1. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap jawaban termohon yang tidak sesuai dengan formalitas yang diamanatkan oleh Perbawaslu

Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

2. Bahwa keberatan Pemohon terkait Jawaban Termohon yang tidak menyertakan Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Termohon dan tidak menyertakan Kedudukan Hukum Termohon sebagaimana dalam formulir model PSPP 17; -----
3. Bahwa Termohon yang tidak menyertakan Tenggang Waktu dan Kedudukan Hukum maka Jawaban Termohon sangat Cacat Hukum Formil dan Cacat Administratif sehingga Jawaban Termohon tidak dapat diterima menurut Hukum (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima: -----

III. ALAT-ALAT BUKTI -----

A. Bukti Surat Penggugat-----

Bahwa Pemohon dalam hal pembuktian telah melayangkan Bukti Surat berupa : -----

1. (Bukti P-1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019. -----
“Surat Keputusan tersebut adalah Objek Sengketa”-----
2. (Bukti P-2) Berita Acara Nomor : 170/PL.01.4-BA/75/PROV/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Tahun 2019. -----
“Bahwa Berita Acara tersebut menerangkan mengenai perbaikan yang harus dilakukan oleh Bakal Calon Drs. Smuel Buntuang yang telah diusung oleh Partai Persatuan Indonesia”-----
3. (Bukti P-3) Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 669/PL.01.4- SD/75/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

“Bahwa surat tersebut menerangkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019”.-----

4. (Bukti P-4) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Perindo) Dapil VI Kabupaten Pohuwato.-----

“Bahwa surat tersebut menjelaskan Tentang segala administrasi yang harus diperbaiki untuk Bakal Calon DPRD Provinsi Gorontalo (Dapil VI Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato)”.-----

5. (Bukti P-5) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (Perindo) Dapil VI Kabupaten Boalemo-Pohuwato. -----

“Bahwa lampiran tersebut menerangkan terkait Dapil VI Kabupaten Boalemo -Pohuwato yang diajukan oleh Partai Perindo dengan nama Drs. Smuel Buntuang Tidak memenuhi Syarat (TMS)”-----

6. (Bukti P-6) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Dapil 6 : Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato atas nama Calon Drs. Smuel Buntuang. -----

“Bahwa surat tersebut menjelaskan KPU Provinsi Gorontalo telah melakukan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan terhadap Dokumen Perbaikan - Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;-----

7. (Bukti P-7) Berita Acara Nomor 221/PL.01.4-BA/75/PROV/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

“Bahwa surat tersebut menerangkan mengenai syarat administrasi yang dimasukkan oleh Partai Perindo terkait persyaratan administrasi bakal calon yang harus dilengkapi oleh Partai Perindo”.-----

8. (Bukti P-8) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia

(PERINDO) Dapil 6 : Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato atas nama Calon Drs. Smuel Buntuang. -----

“Bahwa lampiran tersebut telah menerangkan mengenai syarat yang harus dimasukkan oleh Partai Perindo terkait Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Calon yang harus dilengkapi oleh Partai Perindo.”

9. (Bukti P-9) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Dapil 6 : Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato atas nama Calon Drs. Smuel Buntuang. -----

“Bahwa lampiran tersebut telah menerangkan mengenai syarat yang harus dimasukkan oleh Partai Perindo terkait Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Calon yang harus dilengkapi oleh Partai Perindo.”

10. (Bukti P-10) Surat Keterangan Kejaksaan Negri Boalemo.-----
- Surat Keterangan Menjalani Masa Pidana -----
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian -----
 - Surat Gorontalo Post kepada KPU Provinsi Gorontalo -----
 - Kartu Anggota Perindo atas nama Drs. Smuel Buntuang -----
 - KTP Drs. Smuel Buntuang-----
 - Kartu Keluarga atas nama Drs. Smuel Buntuang -----
 - Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Drs. Smuel Buntuang.-----

“Bahwa surat tersebut menerangkan Drs. Smuel Buntuang telah selesai menjalni hukuman Pidana. Dan data-data yang telah dimasukkan oleh Liaison Officer (LO) kepada KPU Provinsi Gorontalo” -

11. (Bukti P-11) Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara oleh Pengadilan Negri Tilamuta Kelas II. -----

“Surat ini menjelaskan mengenai Drs. Smuel Buntuang tidak sedang menjalani Penjara Pidana atau tidak dicabut hak Politiknya berdasarkan - Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”--

12. (Bukti P-12) Salinan Putusan Pidana Pengadilah Negri Limboto dengan Nomor : 220/PID.B/2004/PN.LBT atas nama Drs. Smuel Buntuang Tertanggal 25 Juni 2005. -----

“Salinan Putusan ini menjelaskan mengenai Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negri Limboto, dan Salinan Putusan ini menjelaskan bahwa Drs. Smuel Buntuang tidak dicabut Hak Politiknya oleh Pengadilan Negeri Limboto.”-----

13. (Bukti P-13) Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 745/PID./2006/ atas nama Drs. Smuel Buntuang.-
“Salinan Putusan ini - menjelaskan mengenai Perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan Salinan Putusan tersebut menjelaskan bahwa Drs. Smuel Buntuang tidak dicabut Hak Politiknya oleh Mahkamah Agung - Republik Indonesia” -

B. Saksi-Saksi Penggugat

Keterangan Saksi Fakta Drs. Smuel Buntuang dibawah Sumpah dalam pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi menerangkan pernah ditahan kejaksaan Gorontalo dan Lembaga Permasyarakatan Boalemo. -----
- Bahwa saksi pernah dihukum Penjara selama 2 tahun dengan dakwaan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah menjalani hukuman yaitu bebas murni pada tahun 2010. -----
- Bahwa mengenai semua persyaratan Administrasi telah dipenuhi oleh saksi sebagai bakal calon yang direkomendasikan oleh Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Gorontalo. -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dikarenakan sebagai Mantan Terpidana Korupsi. -----
- Bahwa pada proses berlangsung tidak ada pemberitahuan resmi kenapa saksi tidak ditetapkan dalam Daftar calon Sementara dan Tidak Memenuhi Syarat. -----
- Bahwa dengan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Bakal Calon yang direkomendasikan oleh Partai Perindo adalah hal Mengecewakan.
- Bahwa saksi adalah orang yang taat hukum harusnya mendapatkan kepastian hukum. -----
- Bahwa saksi adalah Warga Negara yang taat Hukum juga sudah menjalani Hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya. ----
- Bahwa saksi menerangkan yang pantas untuk mencabut hak Politiknya adalah Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. -----
- Bahwa saksi menyatakan tindakan Termohon yang tidak mengakomodir saksi dalam Daftar Calon Sementara adalah pembatasan Hak Politik saksi. -----

Keterangan Saksi Fakta Ridwan Taniyo dibawah Sumpah dalam pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Operator Silon Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO).
- Bahwa saksi menerangkan segala Administrasi yang diminta oleh Termohon telah dipenuhi.-----
- Bahwa terkait persyaratan Administrasi atas nama Drs. Smuel Buntuang telah memenuhi syarat. -----
- Bahwa tidak ada surat resmi terkait tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Saudara Drs. Smuel Buntuang sebagai Bakal Calon.-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Drs. Smuel Buntuang dikarenakan yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana. -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Informasi mengenai tidak Memenuhi Syarat Drs. Smuel Buntuang. -----
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Tidak memenuhi syarat Drs. Smuel Buntuang nanti pada saat Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) yang namanya tidak ada lagi. -----

Keterangan Saksi Ahli Erman Rahin S.Pd. S.H, M.H dibawah sumpah dalam pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa Ahli menerangkan telah mengikuti perkembangan Kepemiluan 2019. -----
- Bahwa ahli menerangkan terkait perkara yang sama pernah juga diproses di Daerah Aceh, dan Daerah Manado Sulawesi Utara, Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. -----
- Bahwa Ahli menerangkan Indonesia adalah Negara Hukum maka tindakan Penyelenggara Negara harus sesuai dengan berdasar kaidah-kaidah Hukum.-----
- Bahwa Norma Hukum harusnya berlandaskan dengan landasan Filosofi, Yuridis dan Sosiologis. -----
- Bahwa mengenai Pokok Perkara ahli berpendapat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 4 sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang di atasnya. -----

- Bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 4 sangat bertentangan dengan hirarki peraturan PerUndang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011. -----
- Bahwa PKPU tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum Pasal 240 yang tidak menyebutkan Pasal terhadap larangan, pembatasan seorang Mantan Terpidana Korupsi tidak diperbolehkan untuk mencalonkan atau dicalonkan.-----
- Bahwa PKPU yang dipedomani oleh Termohon adalah tindakan Pembatasan Hak Politik memilih dan dipilih yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. -----
- Bahwa Ahli juga menjelaskan terkait Pencabutan Hak Politik seseorang hanya dapat dicabut oleh Putusan Pengadilan. -----
- Bahwa keadilan untuk Hak Memilih dan Dipilih harus dijamin oleh setiap orang, lembaga yang berada dalam Negara Indonesia. -
- Bahwa terkait Norma Hukum PKPU adalah hal yang mengatur Teknis, Administrasi dan bukan mengatur Norma Hukum.-----
- Bahwa Ahli menerangkan Bawaslu berhak dan berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----
- Bahwa dalam sidang adjudikasi ini dalam perkara a quo Bawaslu berwenang demi Keadilan dan Kepastian Hukum. -----
- Bahwa terhadap Objek Sengketa dapat dicabut ataupun dibatalkan karena Termohon berpedoman pada Pasal 4 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang membatasi Hak Politik untuk Memilih dan Dipilih. -----
- Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum seharusnya Termohon menyampingkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya. -----

C. Saksi-Saksi Tergugat-----

- Bahwa Termohon hanya menghadirkan satu saksi maka kami menyimpulkan saksi yang dihadirkan oleh Termohon karena **“Unus Testis Nullus Testis”** Satu saksi bukanlah Saksi. -----

- Bahwa oleh karena itu Pernyataan yang disampaikan oleh saksi Termohon patutlah tidak dapat dijadikan Pertimbangan dalam Memutus perkara a quo. -----

IV. Dalam Pokok Permohonan -----

Bahwa semua yang Pemohon kemukakan pada bagian diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok Permohonan ini; -----

1. Bahwa Termohon dalam hal mengeluarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL. 01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019** (Objek Sengketa) **Bukti P-1** adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945. -----
2. Bahwa Termohon mengeluarkan Objek sengketa dengan berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 4 (**Jawaban Termohon No.8**) adalah tindakan pembatasan terhadap Hak Konstitusional seseorang. -----
3. Bahwa tidak diloloskan Bakal Calon yang telah direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Gorontalo atas nama Drs. Smuel Buntuang dari Dapil Boalemo-Pohuwato (**Bukti P-2 sampai P-9**) dengan alasan Mantan Terpidana Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. -----
4. Bahwa keterangan saksi fakta Drs. Smuel Buntuang dalam Pemeriksaan saksi dalam pokoknya menerangkan bahwa dengan tidak diloloskannya atau tidak ditetapkannya yang bersangkutan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) adalah tindakan yang membatasi hak Konstitusionalnya apalagi Drs. Smuel Buntuang tidak sedang menjalani Pidana Penjara. (**Bukti P-13**).-----
5. Bahwa saksi Drs. Smuel Buntuang juga menerangkan dalam Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tidak pernah diberikan Hukuman Tambahan terhadap pencabutan Hak Politiknya oleh Pengadilan yang telah memutus Perkarannya (**Bukti P-12 dan Bukti P-13**) sehingga Drs. Smuel Buntuang tidak harus

- ditolak sebagai Bakal Calon yang direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO); -----
6. Bahwa apalagi semua persyaratan Administrasi telah dipenuhinya sebagaimana pengakuan dalam Jawaban Termohon (**Nomor 7**) dan didukung oleh keterangan Saksi Fakta **Ridwan Taniyo** selaku Operator Silon Partai Persatuan Indonesia (Perindo), serta saksi Fakta yang telah dihadirkan oleh Termohon Hendrawati Saliko alias EEN juga menyatakan mengenai Persyaratan administrasi Drs. Smuel Buntuang telah memenuhi syarat. -----
 7. Bahwa kemudian mengenai tindakan termohon yang telah mengeluarkan Objek Sengketa dengan tidak mengkomodir Drs. Smuel Buntuang dalam Daftar Calon Sementara dengan berpedoman dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 4 adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan serta bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;-----
 8. Bahwa Tindakan Termohon tersebut dikuatkan oleh pendapat Ahli Erman I. Rahim, S.Pd, S.H, M.H yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam pokoknya menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 240 tidak ada satupun Pasal yang melarang Mantan Terpidana Korupsi dibatasi atau dilarang untuk dicalonkan maupun mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. -----
 9. Bahwa kemudian Ahli dalam pokoknya menjelaskan terkait tindakan Termohon yang berpedoman Pada PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan tidak meloloskan Drs. Smuel Buntuang juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan oleh karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum lebih tinggi derajatnya dibandingkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; ---

10. Bahwa ahli juga menerangkan terkait tindakan Termohon yang berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ahli menjelaskan bahwa tindakan Termohon tersebut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 43 yang menyatakan **“Setiap Warga Mendapatkan Hak Dipilih Dan Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Persamaan Hak Melalui Pemungutan Suara Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.”** -----
11. Bahwa kemudian tindakan Termohon yang tidak meloloskan atau tidak mengakomodir Drs. Smuel Buntuang yang telah direkomendasikan oleh Pemohon sebagai Bakal Calon adalah upaya pencabutan Hak Politik dimana Termohon telah melampaui kewenangannya *oleh karena pencabutan hak politik seseorang hanya bisa dilakukan oleh Putusan Pengadilan Tipikor dengan mencabut hak politik dimana mendapat pidana tambahan untuk tidak memilih dan dipilih dalam jabatan publik atau jabatan yang dipilih rakyat dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*-----
12. Bahwa kemudian tindakan Termohon mengeluarkan Objek Sengketa dengan berpedoman PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berakibat kerugian terhadap Pemohon dan Drs Smuel Buntuang sebagai bagian dari Peserta Pemilu yang telah dijamin oleh Konstitusi;-----
13. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo berdampak kerugian yang diterima oleh Pemohon terhadap perolehan suara Partai Perindo pada pasca Pemilihan nanti, serta tindakan yang dilakukan oleh termohon sangat nyata merugikan Drs. Smuel Buntuang yang telah dibatasi, dilarang untuk mengikuti Pesta Demokrasi 2019;-----
14. Bahwa tindakan Termohon mengeluarkan Objek Sengketa dalam Perkara a quo adalah bagian Proses Pemilu maka terkait keberatan,

kerugian yang dialami oleh Pemohon sudah sepantasnya diajukan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk diperiksa, diputus dan diadili.-----

15. Bahwa Ahli Erman I. Rahim, S.Pd, S.H, M.H dalam pokoknya juga menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang telah diajukan oleh Pemohon dalam Perkara a quo;-----
16. Bahwa terkait Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon dengan berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat dibatalkan atau dicabut karena telah membatasi hak memilih dan dipilih Drs. Smuel Buntuang yang telah direkomendasikan oleh Partai Perindo;-----
17. Bahwa Bakal Calon Drs Smuel Buntuang yang telah direkomendasikan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) seharusnya ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh karena segala Administrasi Persyaratan Bakal Calon telah dipenuhi dan telah memenuhi syarat; -----
18. Bahwa tidak sepantasnya Termohon membatalkan proses pencalonan Drs. Smuel Buntuang dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat hanya karena Mantan Terpidana Korupsi dengan berpedoman pada Pasal 4 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang seharusnya Termohon dapat menyampingkan syarat tersebut sebagaimana penjelasan Pemohon diatas bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sangat bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya serta membatasi Hak Kebebasan Memilih dan dipilih yang telah dijamin oleh Konstitusi.-----

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah PEMOHON jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Pimpinan Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018** Tentang **Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019**; -----
3. Meminta KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini. ---
Apabila Yang Mulia Pimpinan Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon juga mengajukan kesimpulan sebagai berikut : -----

I. DALAM POKOK PERMOHONAN-----

1. Bahwa termohon dalam menetapkan objek sengketa a quo telah berpedoman dan berlandaskan pada:-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -
 - b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
 - c. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. -----
 - d. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
 - e. Keputusan KPU 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----
 - f. Surat KPU Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Bahwa penetapan TERMOHON atas objek sengketa a quo dilandaskan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 masih termasuk dalam tahapan penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yakni 8 s.d. 12 Agustus 2018. -----
3. Bahwa penetapan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) dokumen bakal calon yang diajukan oleh TERMOHON atas nama Drs. Smuel Buntuang sudah berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perihal materi penelitian dan parameter keabsahan seluruh dokumen pengajuan bakal calon. -----
4. Bahwa TERMOHON yang telah memedomani Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah berdasarkan hierarki yang melekat kepada TERMOHON dalam menindaklanjuti seluruh peraturan, keputusan, dan surat edaran yang diterbitkan oleh KPU RI. -----
5. Bahwa TERMOHON yang tidak menerbitkan surat yang ditujukan kepada PEMOHON khususnya kepada bakal calon a.n. Drs. Smuel Buntuang perihal status yang bersangkutan menurut TERMOHON sudah tepat, disebabkan pada surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 sudah jelas maknanya Tentang status bakal calon mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Hal ini terjadi pula pada partai politik selain partai politik PEMOHON, dimana partai politik tersebut yang pada masa pengajuan awal bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo mengajukan bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi, yang oleh TERMOHON dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan verifikasi seluruh dokumen persyaratan calon, dan setelah menerima Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 yang disampaikan oleh TERMOHON mengganti

bakal calon yang bersangkutan. Olehnya itu menurut TERMOHON partai politik dalam hal ini PEMOHON haruslah “sadar” bahwa bakal calon yang diajukan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

II. FAKTA PERSIDANGAN-----

1. KETERANGAN SAKSI PEMOHON -----

a. Drs. Smuel Buntuang -----

- Kesaksian yang disampaikan oleh saudara Smuel Buntuang yang mempersoalkan bahwa telah terjadi pembatasan hak politik seseorang dalam hal hak dipilih dan memilih. -----
- menurut TERMOHON hal ini tidak berdasar sama sekali, dikarenakan pemenuhan hak politik seseorang sudah sepatutnya dengan tidak melanggar konstitusi yang atau peraturan perUndang-Undangan dalam hal ini Peraturan KPU RI yang dalam penetapan dan penerapannya dijamin pula oleh konstitusi. Selain daripada itu TERMOHON menolak sebagian kesaksian yang disampaikan oleh saksi dikarenakan dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo TERMOHON hanya terlibat langsung dengan PEMOHON. Mestinya dan seharusnya pihak PEMOHON yang aktif dalam menjelaskan kepada kader atau bakal calon perihal syarat-syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. -----

b. Ridwan Taniyo -----

- Bahwa saksi menjelaskan telah menerima Surat Pengantar Nomor 633/PL.01.4-SD/75/PROV/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dalam lampiran surat tersebut terdapat Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 dan yang bersangkutan telah menyerahkan surat tersebut kepada pimpinan Partai Perindo dalam hal ini sebagai PEMOHON. menurut TERMOHON bahwa tidak ada ketidaksampaian pemberitahuan kepada PEMOHON perihal informasi yang perlu dan harus diketahui oleh partai politik Tentang pengajuan bakal calon. -----
- Bahwa saksi menjelaskan, partai politik tidak sampai hati menyampaikan bahwa yang bersangkutan berdasarkan Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tidak memenuhi syarat lagi sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo. ---

- Hal ini menurut TERMOHON tidak sepatutnya terjadi pada masa pengajuan bakal calon dan agar bakal calon ataupun kader partai politik dapat mengetahui apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat apabila diajukan sebagai bakal calon. -----

2. KETERANGAN AHLI PEMOHON -----

a. Erman Rahim -----

- Ahli menjelaskan bahwa TERMOHON dalam menetapkan objek sengketa a quo sudah sesuai dengan fungsi hierarki yang melekat pada TERMOHON untuk menjalankan seluruh peraturan perUndang-Undangan, baik yang ditetapkan oleh KPU bersama DPR maupun peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Selanjutnya ahli pula menjelaskan bahwa telah terjadi pertentangan antara Peraturan KPU yang mengatur Tentang pencalonan dalam hal ini Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
- Menurut TERMOHON, bahwa ahli tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu peraturan dalam hal ini Peraturan KPU bertentangan dengan Undang-Undang, sebab hanya Mahkamah Agung yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menafsirkan hal tersebut; -----
- Ahli menerangkan pula bahwa dengan ditandatanganinya formulir Model B3 Provinsi Tentang Pakta Integritas, partai politik bertanggung jawab untuk tidak mengajukan bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi; -----

3. KETERANGAN SAKSI TERMOHON -----

a. Hendrawati Saliko -----

- Menurut penjelasan saksi, bahwa pihak TERMOHON sudah berulang kali menjelaskan perihal status mantan terpidana korupsi yang diajukan oleh PEMOHON sebagai calon,

diantaranya penyerahan Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 kepada Liaison Officer (LO) pihak PEMOHON tanggal 25 Agustus 2018 dan penyampaian secara lisan sampai dengan sebelum diajukannya masa perbaikan calon anggota DPRD, bahwa kemudian akan ada dampak dari penerapan Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 apabila pihak PEMOHON tetap mengajukan bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi dalam hal ini Drs. Smuel Buntuang.-----

4. LEGAL OPINION TERMOHON -----

1. Bahwa Partai Politik adalah institusi yang memiliki posisi sangat strategis dalam struktur ketatanegaraan kita, sebagai salah satu kelompok yang tergolong dalam infrastruktur politik yang dengan mudah memasuki atau mengakses kekuasaan negara dan/atau pemerintahan (suprastruktur politik). Kekuasaan negara, utamanya eksekutif dan legislatif pusat dan daerah, saat ini melalui instrument Pemilu dapat diisi oleh figur-figur yang dicalonkan oleh partai politik. Dengan demikian, jika hendak menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance, maka sangat perlu menciptakan integritas partai politik dalam hal rekrutmen kader dan kandidasi kader untuk pengisian jabatan/kekuasaan pada lembaga negara dan/atau pemerintahan. Apalagi dalam hasil rekapitulasi KPK RI Tentang penindakan kasus korupsi tahun 2014 – 2016 menyatakan bahwa 32 % dari pelaku kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan para pemimpin politik meliputi anggota DPR, DPRD, Gubernur, Walikota/Bupati dan Wakil Bupati.-----
2. Bahwa dalam proses kandidasi (pencalonan) kader partai politik untuk menduduki jabatan/kekuasaan pada lembaga negara dan/atau pemerintahan, selain melalui proses demokrasi internal partai politik, juga semestinya dilakukan seleksi kader dan/atau figure yang memiliki rekam jejak track record yang baik dan bersih sehingga pada gilirannya jika mereka terpilih menjadi pejabat negara dan/atau pemerintahan, maka dapat memberikan dampak pada penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik good

governance. Upaya ini merupakan tanggung jawab dan/atau kewajiban partai politik dalam berpartisipasi pada pembangunan nasional sesuai cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945. -----

3. Bahwa proses pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2019 telah memberikan ruang bagi partai politik untuk menyalurkan hak-haknya sebagaimana dalam uu partai politik, tetapi hak-hak tersebut seharusnya dilakukan secara bertanggung jawab, dalam arti bahwa hak mengajukan calon anggota legislatif, harus diseimbangkan dengan tanggung jawab dan kewajiban mengajukan kader dan/atau figur yang memiliki rekam jejak yang baik dan bersih, utamanya bersih dari tindakan kejahatan terhadap bangsa dan negara, seperti yang korupsi, bandar narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana pula yang dimaksudkan atau diniatkan oleh KPU RI dalam membuat kebijakan melalui pembentukan norma dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018. Bahwa KPU RI melalui kewenangan pembentukan regulasi teknis penyelenggaraan Pemilu secara moral mengajak partai politik untuk bersama-sama menciptakan Pemilu berintegritas dan penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih. -----
4. Bahwa norma hukum dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 tahun 2018 dapat dinilai sebagai niat dan upaya memperkuat dan menyempurnakan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dalam hal untuk memperoleh calon anggota legislatif yang memiliki rekam jejak yang baik dan bersih. Upaya KPU RI ini senada dengan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Prof. Muchtar Kusumaatmadja, dan teori hukum rekayasa social the law as tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori hukum ini dapat dimakanai bahwa jika proses pembangunan bangsa dan negara kita diarahkan pada terciptanya kecerdasan dan kesejahteraan bangsa, maka sistem hukum (materi, struktur dan budaya) sebagai instrument pembangunan harus diinput dengan nilai dan energi yang baik dan benar serta bersih dari anasir kejahatan yang dapat

menggagalkan tujuan pencerdasan dan pensejahteraan bangsa dan negara. Dengan demikian proses pencalonan anggota legislatif oleh partai politik harus diarahkan dan dikendalikan melalui norma hukum agar tetap berada pada kewajiban partai dalam berpartisipasi mengisi pembangunan nasional. -----

5. Bahwa norma hukum dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 tidak serta merta dianggap bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sehingga harus dituntut penerapan asas hukum *lex superior derogate leg ilex inferiori*, melainkan dalam perspektif asas hukum *lex spesialis derogate leg ilex generalis* (peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan umum), dalam pengertian bahwa norma hukum pelarangan terpidana korupsi, bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual pada anak pada Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 merupakan norma hukum pengkhususan terhadap norma hukum yang bersifat umum sebagaimana dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dan Apabila PKPU tersebut dianggap bertentangan dengan UU Pemilu, maka dalam memastikan terjadinya perTentangan norma hukum harus melalui putusan pengadilan dalam hal ini melalui upaya hukum uji peraturan perUndang-Undangan *judicial review*.-----
6. Bahwa tindakan KPU Provinsi Gorontalo dalam menegakkan norma hukum Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 merupakan bagian pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh KPU RI dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15, 16, dan 17 UU No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemilu. Apalagi KPU RI mempertegas lagi upaya penegakkan norma hukum pelarangan terpidana korupsi, bandar narkoba serta penjahat seksual pada anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif melalui Keputusan KPU RI No. 961/PL.01.4. Kpt/06/KPU/VII/2018 dan surat KPU RI No. 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018. hal ini dapat dimaknai bahwa KPU RI sedang menjalankan tugas dan kewenangannya sekaligus memberikan perintah kepada KPU

Provinsi untuk melaksanakan secara normatif ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018. -----

7. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam konteks pencalonan anggota legislatif sama sekali tidak menghilangkan hak-hak Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Gorontalo, karena masih tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penggantian terhadap bakal calon saudara Drs. Smuel Buntuang yang secara normatif tidak memenuhi syarat menjadi calon anggota legislatif berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018. Adapun saudara Drs. Smuel Buntuang yang merasa hak konstitusionalnya hilang akibat adanya PKPU tersebut, seharusnya melakukan upaya hukum mengajukan pengujian PKPU terhadap UU melalui Mahkamah Agung. Kesempatan upaya hukum pengujian PKPU sesungguhnya sudah terbuka sejak diundangkannya PKPU No. 20 tahun 2018 oleh Kementrian Hukum dan HAM RI pada tanggal 3 Juli 2018.-----

III. PETITUM -----

Berdasarkan kesimpulan diatas, TERMOHON memohon kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil PEMOHON dan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;-----

Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan **PERMOHON** sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Sdr. Yakub Tangahu, SH selaku Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Gorontalo dan Masrun Y. Rivai, S.Ag selaku Sekertaris DPW Partai Perindo Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Ronal Taliki, SH, Stenli Nipi, SH.,MH, dan Oneng Labdullah, SH, semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MR. Taliki & Patners yang berkedudukan di Kota Gorontalo yang beralamat di jalan Rusli Datau II Nomor telpon/HP 0852-5555-6706 Emil taliki1987@gmail.com, sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 14 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018; telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen tertulis, saksi-saksi dan ahli dalam sidang adjudikasi proses Pemilu berlangsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok Permohonan Pemohon, Termohon dalam hal ini Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo telah mengajukan Jawaban yang disertai dengan bukti-bukti dokumen tertulis, saksi fakta yang disampaikan dalam sidang adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun keseluruhan Jawaban, bukti dokumen tertulis, dan keterangan saksi tersebut juga telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo:-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap Sengketa Proses Pemilu; -----
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (3) menyatakan dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas :-----
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; -----
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;-----
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan -----
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.-----
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 menyatakan : -----
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. -----
 - (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. -----
 - (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: -----
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan -----

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. -----

(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. ----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut: -----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) menyatakan : -----

(2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi. -----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) menyatakan : -----

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. -----

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 diatas, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*; -----

B. Kedudukan Hukum Pemohon:-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; -----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut: -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, Permohonan Sengketa Proses Pemilu terdiri atas :-----
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A huruf b menyatakan, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
 - b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan-----
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7B Ayat (1) menyatakan : ---

"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya". -----
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) menyatakan :-----
 - (1) Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan. -----
 - (2) Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.-----
 - (3) Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. -----
3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama DPW Partai Perindo Provinsi Gorontalo, dan memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Gorontalo; -----

C. Jangka Waktu Permohonan :-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :-----
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) menyatakan :-----
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut; -----
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) menyatakan : -----
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;-----
4. Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, dibuktikan dengan tanda terima berkas (formulir Model PSPP 02) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo Pukul 13.58 Wita dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal 20 Agustus 2018 dibuktikan dengan tanda terima berkas (formulir Model PSPP 02) yang

dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo Pukul 13.30 Wita dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Formulir model PSPP 05) dengan Nomor Register: 001/PS.REG/29.00/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018; -----

Menimbang, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan *a quo* telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

- 1) bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon sebagai Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW PERINDO) Provinsi Gorontalo melalui *Liaison Officer* (LO) telah menyerahkan syarat administrasi terkait dengan proses pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sesuai yang diperintahkan oleh TERMOHON; -----
- 2) bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 melalui *Liaison Officer* (LO) PEMOHON diminta untuk melengkapi syarat administrasi yang belum lengkap oleh TERMOHON dengan mengeluarkan salah satu Berita Acara dengan Nomor: 170/PL.01.4-BA/75/Prov/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- 3) bahwa pada saat *Liaison Officer* (LO) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Gorontalo memasukan berkas perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 (Masih dalam waktu tahapan), semua Bakal Calon yang diajukan Pemohon Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon DPRD Provinsi Gorontalo yang telah didaftarkan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Gorontalo;-----
- 4) bahwa Pada Pokoknya PEMOHON keberatan mengenai dikeluarkannya **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019** dengan tidak mengikutsertakan **Drs. SMUEL BUNTUANG**

- yang diajukan oleh PEMOHON sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo (Dapil VI Boalemo-Pohuwato) yang telah direkomendasi oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Gorontalo; -----
- 5) bahwa Termohon dalam jawabannya, pada pokoknya menyatakan penetapan objek sengketa, telah berpedoman pada : -----
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. ----
 - b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
 - c. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. -----
 - d. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
 - e. Keputusan KPU 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----
 - f. Surat KPU Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.---
- 6) Bahwa pada masa perbaikan, PEMOHON menyampaikan dokumen perbaikan syarat calon diantaranya a.n. **Drs. Smuel Buntuang** yang telah dilengkapi, dan selanjutnya akan dilakukan penelitian dokumen administrasi perbaikan syarat bakal calon oleh TERMOHON. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh TERMOHON, seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pencalonan telah dipenuhi oleh bakal calon a.n. **Drs. Smuel Buntuang** dan dinyatakan telah **Memenuhi Syarat** perihal keabsahan dokumen yang disampaikan. Hal ini berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk

Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II PERBAIKAN huruf B angka 12 yang menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan verifikasi keabsahan sebagaimana tersebut pada angka 11, petugas verifikasi keabsahan mempedomani parameter keabsahan dokumen yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 (**Bukti T-06**) dan ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada bagian A angka 3 Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 (**Bukti T-07**), hal ini sejalan dengan Surat KPU Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, TERMOHON menetapkan status **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** kepada yang bersangkutan disebabkan yang bersangkutan merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi; -----

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum terhadap pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- a. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);** -----
- b. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);** -----
- c. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**-----
- d. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015); dan** -----
- e. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XIV/2016 (Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016).** -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang diajukan oleh Partai Perindo atas nama Drs. Smuel Buntuang, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; --
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;----
 - i. terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan

- pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----
- 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Disamping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hal ini sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa

terkecuali, bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1). Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- 2) Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: -----

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”;
- 3) Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
- 4) Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan KUHP hanya dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui Undang-Undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melalui pidana tambahan yang

diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan Mahkamah Konstitusi menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi Pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; --
- 3) Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -
- 4) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan: -----

- 1) Bahwa Pemohon dalam mengajukan berkas pencalonan an. Drs. Smuel Buntuang yang merupakan **mantan terpidana korupsi** telah melengkapi berkas sebagaimana ketentuan persyaratan pencalonan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (6) dan Ayat (7) Peraturan KPU Nomor

20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut: -----

(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 12 dilengkapi dengan: -----

- a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan -----
- d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. -----

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan: -----

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
- b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan -----
- d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional; -----

2) Bahwa Sdr. Drs. Smuel Buntuang tidak pernah dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. **(Vide Bukti P-12 dan Bukti P-13)**; -----

3) Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----

- 4) Bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 5) Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XIV/2016; -----
- 6) Bahwa keterangan saksi yang diajukan Termohon hanya satu orang, maka hal tersebut tidak sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal “**unus testis nullus testis**”, yang berarti satu saksi bukan saksi, dengan demikian keterangan saksi yang diajukan Termohon tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
**Nomor : 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan
Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
Pemilu 2019;** -----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan baru Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang mencantumkan nama Drs. Smuel Buntuang dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil VI (Boalemo-Pohuwato) dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Gorontalo, dengan status Memenuhi Syarat (MS); -----
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan; -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh **1). Jaharudin Umar, 2). Rauf Ali, 3). Rahmad Mohi, 4). Ahmad Abdullah,** dan **5). Idris Usuli**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh **1). Jaharudin Umar, 2). Ahmad Abdullah, dan 3). Idris Usuli**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dan dibantu oleh **Sapni Syahril** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

Bawaslu Provinsi Gorontalo

Ketua,

TTD

Jaharudin Umar

Anggota

TTD

Rauf Ali

Anggota

TTD

Rahmad Mohi

Anggota

TTD

Ahmad Abdulah

Anggota

TTD

Idris Usuli

Sekretaris

TTD

Sapni Syahril

